



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Gugatan Wanprestasi Pengadaan Mobil Damkar Ditolak PN Depok, PT Alfa Centauri Tempuh Banding

Depok District Court Rejects Lawsuit Over Breach of Contract in Fire Truck Procurement; PT Alfa Centauri Files Appeal

Nazwa Aisia¹, Nadira Hayati Achmin², Raden Davin Aryavarian³, Rasya Aditya Idris⁴, Floyd Sihaloho⁵

¹⁻⁵Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jl. Lenteng Agung Raya No.56 – Lenteng Agung – Jakarta Selatan

*Corresponding Author: E-mail: awaaisia05@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 09 May, 2026

Revised: 22 Jun, 2026

Accepted: 24 Jun, 2026

Kata Kunci:

Wanprestasi, Pengadaan Barang Dan Jasa, Pemenuhan Prestasi, Pembuktian Hukum, Kontrak Pemerintah

Keywords:

Breach Of Contract, Procurement Of Goods And Services, Performance, Legal Proof, Government Contracts

DOI: [10.56338/jks.v9i6.11414](https://doi.org/10.56338/jks.v9i6.11414)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas gugatan wanprestasi dalam pengadaan satu unit mobil pemadam kebakaran antara PT Alfa Centauri Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang diputus oleh Pengadilan Negeri Depok melalui Putusan Nomor 346/Pdt.G/2025/PN Dpk. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pemenuhan prestasi oleh para pihak serta pertimbangan hukum hakim dalam menilai unsur wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerduta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kewajiban pembayaran melalui mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 26 November 2025 sehingga unsur tidak dipenuhinya prestasi tidak dapat dibuktikan. Keberadaan SP2D sebagai alat bukti tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang penting dalam menunjukkan telah terlaksananya kewajiban pembayaran sesuai prosedur hukum dan administrasi keuangan daerah. Selain itu, pemotongan pajak dalam pembayaran tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi karena merupakan kewajiban yang diatur dalam ketentuan hukum. Majelis Hakim menilai bahwa tidak terpenuhinya unsur utama wanprestasi menyebabkan gugatan penggugat tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk dikabulkan. Putusan ini menegaskan bahwa pembuktian pelaksanaan prestasi menjadi faktor utama dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah.

ABSTRACT

This study examines a breach of contract lawsuit regarding the procurement of a fire truck between PT Alfa Centauri Indonesia and the Cilacap Regency Government, which was decided by the Depok District Court through Judgment No. 346/Pdt.G/2025/PN Dpk. The study aims to analyze the parties' fulfillment of their obligations as well as the judge's legal considerations in assessing the elements of breach of contract based on Article 1243 of the Civil Code. The research method employed is a normative legal approach, focusing on legislation, legal doctrine, and court decisions. The research results indicate that the Cilacap Regency Government has fulfilled its payment obligation through the mechanism of the Fund Disbursement Order (SP2D) dated November 26, 2025; therefore, the element

of non-performance cannot be proven. The existence of the SP2D as a written piece of evidence holds significant probative value in demonstrating that the payment obligation has been fulfilled in accordance with legal procedures and local financial administration. Furthermore, the deduction of taxes from the payment cannot be categorized as a breach of contract because it constitutes an obligation mandated by legal provisions. The Panel of Judges ruled that the failure to satisfy the key element of breach of contract meant that the plaintiff's claim lacked sufficient legal grounds to be granted. This decision reaffirms that proof of performance is a key factor in resolving disputes over breach of contract in government procurement contracts for goods and services.

PENDAHULUAN

Hukum perikatan merupakan bagian penting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam praktiknya, hubungan hukum tersebut banyak diwujudkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja sama, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan pemerintah memiliki peranan strategis karena berkaitan dengan penggunaan keuangan negara yang menuntut adanya kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, serta pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak secara tepat. Dalam pelaksanaannya, tidak jarang timbul sengketa akibat salah satu pihak dianggap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan, yang dalam hukum perdata dikenal sebagai wanprestasi.

Perkembangan praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini menunjukkan semakin kompleksnya hubungan hukum antara pemerintah sebagai pengguna jasa dan pihak swasta sebagai penyedia. Sengketa kontrak pengadaan sering muncul akibat perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan prestasi, mekanisme pembayaran, maupun pemenuhan kewajiban administratif. Oleh karena itu, pembuktian mengenai telah atau belum dipenuhinya prestasi menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan ada tidaknya wanprestasi dalam suatu perjanjian.

Kasus nyata terjadi pada pengadaan satu unit mobil pemadam kebakaran (damkar) di Kabupaten Cilacap senilai Rp1,5 miliar. PT Alfa Centauri Indonesia selaku penyedia menggugat Pemerintah Kabupaten Cilacap ke Pengadilan Negeri Depok dengan tuduhan wanprestasi. Namun, dalam persidangan terungkap bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap telah melakukan pembayaran melalui mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada 26 November 2025. Fakta tersebut menimbulkan perdebatan hukum mengenai apakah tindakan pemerintah daerah tersebut telah memenuhi unsur pemenuhan prestasi serta bagaimana pembuktian wanprestasi diterapkan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan mengenai pemenuhan prestasi dan unsur wanprestasi dalam kontrak pengadaan pemerintah menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya terkait pertimbangan hukum hakim dalam menilai adanya atau tidak adanya cedera janji dalam hubungan perikatan antara para pihak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Fokus utama penelitian adalah analisis terhadap Putusan PN Depok Nomor 346/Pdt.G/2025/PN Dpk serta kaitannya dengan Pasal 1243 BW mengenai Wanprestasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Prestasi dalam Proses Pengadaan Mobil Damkar oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap

Dalam hukum perikatan, setiap pihak yang terikat dalam suatu perjanjian memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi sebagaimana telah disepakati bersama. Prestasi tersebut dapat berupa menyerahkan sesuatu, melakukan suatu tindakan, maupun tidak melakukan suatu tindakan tertentu.

Pelaksanaan prestasi menjadi tolok ukur utama dalam menilai apakah suatu perjanjian telah dijalankan dengan baik oleh para pihak (Subekti, 2003).

Pada kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran antara Pemerintah Kabupaten Cilacap dan PT Alfa Centauri Indonesia, kewajiban utama yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan pembayaran oleh pemerintah daerah sebagai pihak pengguna barang. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah melakukan pembayaran melalui mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 26 November 2025 (Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 346/Pdt.G/2025/PN Dpk, 2025).

Adanya pembayaran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan salah satu kewajiban pokok yang dibebankan kepadanya berdasarkan perjanjian pengadaan.

Dari sudut pandang hukum perikatan, pembayaran merupakan bentuk nyata dari pemenuhan prestasi. Selama pembayaran tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dapat dibuktikan melalui dokumen yang sah, maka kewajiban debitur dianggap telah dilaksanakan (Setiawan, 1999). Dalam perkara ini, keberadaan SP2D menjadi alat bukti yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap tidak mengabaikan kewajibannya sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat.

Selain itu, perlu dipahami bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak dapat dipisahkan dari mekanisme administrasi dan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, setiap pembayaran harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Ketika prosedur tersebut telah dipenuhi dan pembayaran telah direalisasikan, maka secara hukum dapat dikatakan bahwa prestasi telah dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban (Badruzaman, 2001).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam melakukan pembayaran melalui SP2D merupakan bentuk pemenuhan prestasi sebagaimana dikenal dalam hukum perikatan. Dengan demikian, anggapan bahwa pemerintah daerah sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya tidak memiliki dasar yang kuat apabila ditinjau dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan (Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 346/Pdt.G/2025/PN Dpk, 2025).

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok terhadap Gugatan Wanprestasi

Dalam memeriksa perkara wanprestasi, hakim pada dasarnya akan menilai apakah seluruh unsur wanprestasi telah terpenuhi atau tidak. Penilaian tersebut dilakukan dengan memperhatikan keberadaan perjanjian yang sah, kewajiban para pihak, pelaksanaan prestasi, serta alat bukti yang diajukan selama proses persidangan (Setiawan, 1999).

Pada perkara ini, keberadaan hubungan kontraktual antara PT Alfa Centauri Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Cilacap tidak menjadi persoalan. Fokus utama yang diperiksa oleh Majelis Hakim adalah apakah Pemerintah Kabupaten Cilacap benar-benar telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang diperjanjikan atau tidak (KUHPerdata, Pasal 1238 & 1243).

Berdasarkan alat bukti yang diajukan, terungkap bahwa pemerintah daerah telah melakukan pembayaran melalui SP2D tertanggal 26 November 2025. Fakta tersebut menjadi pertimbangan penting karena menunjukkan adanya pelaksanaan kewajiban pembayaran dari pihak tergugat (Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 346/Pdt.G/2025/PN Dpk, 2025). Dalam hukum acara perdata, bukti tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang sangat penting, terutama apabila berkaitan dengan pelaksanaan suatu kewajiban yang menjadi objek sengketa (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1866).

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil wanprestasi tidak cukup hanya didasarkan pada pernyataan atau asumsi dari salah satu pihak. Penggugat wajib membuktikan bahwa tergugat benar-benar tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Namun dalam perkara ini, bukti yang diajukan justru menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap (Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 346/Pdt.G/2025/PN Dpk, 2025).

Oleh karena itu, unsur tidak dipenuhinya prestasi sebagai unsur utama wanprestasi tidak dapat dibuktikan. Dengan tidak terbuktinya unsur tersebut, maka dasar gugatan wanprestasi menjadi

kehilangan landasan hukumnya. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh PT Alfa Centauri Indonesia (Subekti, 2003).

Jika dianalisis berdasarkan unsur-unsur wanprestasi, sebenarnya unsur adanya perjanjian yang sah dan adanya kewajiban para pihak memang telah terpenuhi. Akan tetapi, unsur yang paling menentukan, yaitu tidak dipenuhinya prestasi, tidak dapat dibuktikan karena terdapat bukti bahwa pembayaran telah dilakukan. Dengan demikian, tidak seluruh unsur wanprestasi terpenuhi sehingga tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara tidak dapat dikabulkan (KUHPerdara, Pasal 1243).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa inti dari sengketa ini terletak pada pembuktian apakah benar telah terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak pengadaan. Dalam hukum perikatan, tuduhan wanprestasi tidak cukup hanya didasarkan pada asumsi atau perbedaan persepsi, melainkan harus dibuktikan dengan fakta yang jelas mengenai tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak.

Dalam kasus ini, Pemerintah Kabupaten Cilacap pada akhirnya mampu menunjukkan bahwa kewajibannya telah dilaksanakan, khususnya dalam hal pembayaran kepada pihak penyedia. Pembayaran tersebut dilakukan melalui mekanisme resmi yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu melalui dokumen SP2D. Keberadaan bukti ini menjadi sangat penting karena menunjukkan bahwa prestasi yang diperjanjikan pada dasarnya telah dipenuhi.

Selain itu, terkait adanya pemotongan pajak dalam pembayaran, hal tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai bentuk kekurangan atau pelanggaran terhadap isi perjanjian. Pemotongan pajak justru merupakan kewajiban yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku dan lazim dilakukan dalam praktik pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, hal ini tidak serta-merta menghapus atau mengurangi nilai pemenuhan kewajiban oleh pihak tergugat.

Putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima juga memperlihatkan bahwa selain aspek materiil, aspek formal dalam pengajuan gugatan memiliki peran yang sangat penting. Permasalahan terkait kompetensi relatif menunjukkan bahwa prosedur hukum harus dipenuhi secara tepat agar suatu perkara dapat diperiksa secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, perkara ini memberikan gambaran bahwa dalam sengketa perdata, khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi, kekuatan pembuktian menjadi faktor utama. Selama pihak yang dituduh wanprestasi mampu membuktikan bahwa kewajibannya telah dipenuhi sesuai perjanjian dan ketentuan hukum, maka tuntutan tersebut cenderung tidak dapat dikabulkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Badruzaman, Mariam Darius. *KUHPerdara Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 2001.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 346/Pdt.G/2025/PN Dpk.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1999.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.